



PERAN MNC MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN : STUDI KASUS EXXONMOBIL DI BLOK CEPU

Wandha Lucia Kertiyasa

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The emergence of public distrust of the oil and gas giant ExxonMobil Indonesian was proven by various accusations that were filed for environmental pollution by ExxonMobil. The accusation was filed because there were several cases which resulted in an increase of temperature, gas leakage, and other charge that threatened human security. The thought framework used in this study uses the theory of good governance, human security, and also the precautionary principle. This type of research is descriptive-explanatory with qualitative data analysis techniques through data collection of library techniques. This study provides results that ExxonMobil isn't the cause of environmental damage carried out in the Cepu Block exploration area. Through the results of the PROPER obedience (Corporate Performance Rating Assessment Program) applied by the Government, CSR (Corporate Social Responsibility), the implementation of the Operations Integrity Management System (OIMS) as a guide in doing business, and environmental care efforts carried out by the company was enough to dismiss these environmental pollution allegations.

Keywords: Environmental Crime, Environmental Pollution, Good Governance

PENDAHULUAN

Kasus-kasus mengenai kerusakan lingkungan khususnya di Indonesia bermula dari dibukanya "pintu masuk" pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh korporasi asing pasca konferensi *Time Life Corp* di Geneva dan diberlakukannya UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967, seperti tidak ada hambatan perusahaan asing mulai berdatangan untuk menguasai SDA yang terkandung dalam bumi pertiwi. *Multinational Corporation* (MNC) yang salah satu pengertiannya didefinisikan oleh *United Nations on Economic and Social Council* (UNESCO) yakni, "semua perusahaan yang mengendalikan aset-aset, pabrik-pabrik, tambang-tambang, alat kantor dan sejenisnya di dua negara atau lebih (Lincoln Arsyad : 2009 : 190) . MNC ini yang menjadi salah satu aktor yang berkontribusi terhadap kondisi lingkungan, apakah itu baik ataupun buruknya. Hal ini dikarenakan MNC memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara serta memnfaatkan sumberdaya baik manusia dan alam sebagai input atas hasil produksinya.

Dalam studi Hubungan Internasional, kedudukan raksasa-raksasa perusahaan menjadi perdebatan yang mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Berdirinya MNC membawa harapan sekaligus ketakutan bagi *host country* atau berkembang dimana perusahaan asing itu beroperasi. Dalam bentuk tradisional perdagangan internasional, serta yang lebih baru dari operasi bisnis multinasional, bisnis internasional dan perusahaan multinasional telah menjadi besar dalam skala dan telah datang untuk melakukan pengaruh besar atas perkembangan

politik, ekonomi dan sosial di seluruh dunia (Evren Koksall 2006). Disisi lain, kedatangan raksasa perusahaan ini dianggap sebagai bentuk penjajahan baru (imperialistik), mengkesplotasi sumber daya suatu negara demi kepentingan pribadi sembari menciptakan ketergantungan politik dan keterbelakangan ekonomi.

Perusahaan di Indonesia yang termasuk salah satu perusahaan MNC skala besar yaitu Exxon Mobil. Dalam sektor industri besar sekelas Exxon Mobil, tentu limbah maupun kandungan yang dihasilkan dalam proses produksi memberikan efek yang buruk terhadap lingkungan. Dalam proses produksinya,tidak hanya minyak dan gas yang dihasilkan,namun menghasilkan gas emisi rumah kaca yang dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Selain efek mikro, gas emisi rumah kaca ini juga memiliki lingkup pencemaran yang makro yang tidak hanya merugikan pihak Indonesia sebagai tempat beroperasinya tetapi juga mempengaruhi semua wilayah negara. Gas emisi karbon ini memiliki dampak pada perubahan iklim yang mengerikan dan menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang mempercepat terjadinya pemanasan global. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) yang diselenggarakan selama 5 hari di Yokohama, Jepang pada Maret 2014 membahas mengenai kerugian dari emisi gas rumah kaca. Laporan IPCC itu menyebutkan, dampak pemanasan global dirasakan di mana pun, mengobarkan kemungkinan kekurangan pangan, bencana alam, dan risiko perang (National Geographic 2014).

Berdasarkan catatan sejarah Exxon Mobil memiliki peran yang buruk terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Dengan dalih ikut berperan menjaga lingkungan dan sebagai salah satu perusahaan besar yang mengklaim tentang kecintaan lingkungan dalam aktivitas operasinya, sebaliknya Exxon Mobil memiliki peranan yang buruk terhadap lingkungan. Berdasarkan situs Greenpeace, terdapat 4 hal yang coba ditutupi oleh Exxon Mobil, diantaranya : (1) Tahun 1982 ketika Exxon mengetahui bahwa perubahan iklim akan menyebabkan bencana lingkungan.Pada tahun 1982, sebuah laporan internal perusahaan mengatakan kepada manajemen Exxon "ada beberapa kejadian yang berpotensi menimbulkan bencana yang harus dipertimbangkan ... Begitu dampaknya dapat diukur, mungkin tidak dapat dipulihkan." Exxon yang mengetahui hal tersebut. Tapi alih-alih bertindak untuk melindungi planet ini, Exxon bertindak untuk melindungi keuntungannya. Kini, kejadian bencana yang diperkirakan Exxon ada di sini. Namun Exxon terus mendanai penolakan iklim hingga hari ini, (2) Exxon membayar strategi PR untuk meyakinkan perubahan iklim dunia itu tidak nyata.Pada tahun 1988, Exxon bergabung dengan sekelompok perusahaan bahan bakar fosil dan kelompok depan industri yang diselenggarakan oleh American Petroleum Institute untuk menciptakan Rencana Komunikasi Ilmu Iklim Global. Kelompok tersebut mengeluarkan \$2 juta dolar untuk sebuah rencana untuk mendapatkan rata-rata warga negara dan media untuk "memahami ketidakpastian" dalam ilmu iklim dan karena ketidakpastian ini menjadi bagian dari "kebijaksanaan konvensional". (3) Exxon Mobil meminta Amerika untuk menarik diri dari Protokol Kyoto.Pada bulan Januari 2001, sebuah advertorial Exxon menyebut Protokol Kyoto "tidak realistis" dan "merusak secara ekonomi" karena "kekurangan mendasarnya." (4) Exxon menyebut penyelidikan Jaksa Agung New York dalam penipuannya sebagai "gangguan." (Greenpeace 2015).

Dari semenjak beroperasinya Exxon Mobil di Blok Cepu terdapat beberapa laporan tentang pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan asing milik Amerika tersebut, antara lain : (1) Tuntutan warga yang tinggal pada area sekitar sumur minyak yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis, 18 Agustus 2016 di gedung DPRD dan kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Demonstran memprotes matinya tanaman di persawahan yang diduga akibat panas *flare* (alat pembakar) yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)(Sujatmiko 2016). Protes ini menuntut tanggung jawab dari Exxon Mobil terkait kerusakan lingkungan yang terjadi dan mendesak pemerintah setempat untuk meninjau

ulang AMDAL,(2) Lalu tuntutan dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Bojonegoro yang menilai bahwa perusahaan Minyak dan gas ini kurang memperhatikan penghijauan lingkungan sekitar. Meskipun pihak Exxon Mobil telah melakukan upaya penanaman pohon, namun upaya tersebut masih mendapat pengawasan dari BLH setempat. Terdapat ketakutan bahwa kurang peduliannya Exxon Mobil dapat menyebabkan pencemaran udara skala mikro maupun makro, (3) Serta Dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Dwi Jaya Banyuurip, salah satu rekanan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), di Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro(Nuraeni 2015).

Dari beberapa laporan dugaan dan kasus pencemaran yang dilakukan oleh Exxon Mobil dalam proses produksi minyak dan gas, maka dipertanyakan mengenai tanggung jawab dan peran dari Exxon mobil dalam mencegah pencemaran lingkungan dalam eksplorasi minyak dan gas di Blok Cepu. Pengurangan sumber daya alam dan degradasi lingkungan adalah isu global yang sangat penting untuk diperhatikan dan telah mendefinisikan kembali arti dari keamanan nasional (World Watch Institute, 1997). Selain berstatus perusahaan asing, Exxon juga melakukan eksplorasi terhadap sumber daya di Indonesia. Jika memang laporan tersebut benar adanya, maka ExxonMobil harus bertanggung jawab atas kelalailan kegiatan bisnisnya.

Menjadi suatu hal yang janggal disaat banyak masyarakat yang mengajukan laporan kepada kinerja perusahaan terhadap lingkungan yang mengakibatkan degradasi lingkungan, namun pemerintah justru terkesan condong mendukung aktivitas dari ExxonMobil. Apakah ExxonMobil telah melaksanakan ketaatan hukum terutama pada bidang lingkungan sehingga telah mendapat dukungan dari pemerintah? Menjadi pertanyaan disaat pemerintah melakukan dukungan aktivitas produksi ExxonMobil, namun banyak masyarakat yang masih mengeluhkan degradasi lingkungan yang dituduhkan kepada raksasa minyak asal Amerika tersebut.

PEMBAHASAN

Masyarakat sebagai salah satu aktor *good governance* yang memiliki fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan dari regulasi pemerintah. Berkaitan dengan aktivitas produksi ExxonMobil di Blok Cepu, banyak masyarakat yang mendukung aktivitas perusahaan tersebut, ada pula masyarakat yang bersikap netral akibat tak adanya pengaruh secara langsung yang dirasakan dari aktivitas ExxonMobil. Namun tak sedikit pula pihak-pihak yang menentang aktivitas dari perusahaan ini dengan berbagai macam opini yang salah satunya yaitu laporan-laporan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam situs yang dikeluarkan oleh *Global Impact*¹, bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkelanjutan wajib memenuhi 10 prinsip utama dari 4 aspek bisnis dimana aspek lingkungan merupakan salah satu diantaranya. Aspek lingkungan terdiri dari 3 prinsip yang harus dijalankan, diantaranya yaitu : (KLHK, 2011, hal. 6) (1)Pelaku bisnis harus mendukung tindakan pencegahan terhadap pengrusakan lingkungan, (2) Memiliki inisiatif dalam mempromosikan tanggung jawab lingkungan, dan (3) Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan

Tiga prinsip tersebut telah dicapai oleh ExxonMobil yang dibuktikan dengan pencapaian ExxonMobil yang mendapat predikat PROPER warna hijau pada tahun 2009. Proper Hijau: adalah perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai:keanekaragaman hayati, 3R limbah padat, 3R limbah

¹ Global Impact adalah organisasi non pemerintahan yang membangun kemitraan dan meningkatkan sumber daya yang membantu masyarakat yang rentan di era globalisasi, dengan menyediakan layanan penasihat dan mitra kerja yang terpadu; penggalangan dana dan representasi tempat kerja; desain kampanye, pemasaran dan implementasi untuk kampanye penggalangan dana di tempat kerja dan tanda tangan; dan agen fiskal dan layanan teknologi.

B3, konservasi penurunan beban pencemaran air, penurunan emisi, dan efisiensi energi (Training Proper, 2013). Namun pencapaian PROPER hijau ini diperoleh pada tahun 2009 dimana ExxonMobil baru memulai kegiatan produksinya pada tahun 2008. Sehingga dapat dikatakan pada awal kegiatan produksi ExxonMobil masih belum menemui kesulitan dikarenakan produksi awal masih berada dalam jumlah produksi yang normal.

Hal itu terbukti selang beberapa tahun kemudian pada tahun 2012-2013 dimana ExxonMobil mengalami penurunan peringkat PROPER. Menurut “Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2013 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2012-2013” ExxonMobil turun ke peringkat biru setelah sebelumnya berada di peringkat hijau. Peringkat tersebut masih berada dalam kategori perusahaan yang patuh atau taat terhadap peraturan dan hukum di Indonesia meskipun tidak tergolong kedalam *beyond compliance*.

Tak berhernti disitu, kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap ExxonMobil juga terlihat dari pemberian izin AMDAL dari KLHK. Baru-baru ini ExxonMobil telah mengantongi izin AMDAL yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana izin ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk meningkatkan *lifting* minyak dan gasnya. Revisi AMDAL ini dikeluarkan oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya yang telah dikonfirmasi langsung juga oleh *Vice Presiden for Public and Government Affairs* ExxonMobil Erwin Maryoto. *Vice Presiden for Public and Government Affairs* ExxonMobil Erwin Maryoto (Kata Data 2017). Dalam mendapat izin tersebut, ExxonMobil telah melaksanakan dua kali sidang. Sidang pertama dilakukan di Jakarta bersama Kementerian LHK. Kedua, di Bojonegoro melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait, seperti kepada desa, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kawasan Bojonegoro, Jawa Timur (Kata Data 2017).

Keluarnya izin AMDAL ini dapat meningkatkan *lifting* perusahaan yang mana sebelumnya hanya mencapai 185.000 bph, lalu setelah izin AMDAL keluar *lifting* dapat mencapai 220.000bph. Meningkatnya *lifting* ExxonMobil berhasil menyalip posisi minyak Blok Rokan yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam data itu, *lifting* minyak bumi Blok Cepu dari Mobil Cepu Ltd menduduki nomor satu dengan *lifting* sebesar 209.922 barel per hari (bph) atau sekitar 102,4% dari target APBN 2018 sebesar 205.000 bph. Sementara PT Chevron Pacific Indonesia yang mendapatkan target *lifting* paling besar dari APBN 2018 untuk Blok Rokan hanya berhasil memproduksi 207.148 bph atau 97% dari target 213.551 bph (Kumparan 2018).

Selain mendapat izin AMDAL dari KLHK, kinerja baik ExxonMobil juga diakui oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)² selaku lembaga Pemerintah yang mengatur terkait Minyak dan Gas Indonesia. *Vice President for Public and Government Affairs* ExxonMobil Erwin Maryoto mengatakan dengan adanya tambahan itu maka cadangan Banyu Urip yang dapat dipulihkan mencapai 729 juta barel dari sebelumnya 450 juta barel (Kata data 2017).

Selain pencapaian tersebut untuk menjawab bagaimana isu kerusakan lingkungan yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan manusia (*human security*), ExxonMobil telah melaksanakan dua unsur penting yang menjadi dasar untuk menunjang tujuan dari *human security*, yaitu proteksi dan pemberdayaan. Dari unsur proteksi, sejauh ini terdapat beberapa tuduhan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh ExxonMobil Blok Cepu yang menyebabkan kerugian dan beberapa korban.

²SKK MIGAS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas ditugaskan untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas di bawah Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini bertujuan agar eksploitasi sumber daya alam minyak dan gas negara akan dapat menghasilkan manfaat dan pendapatan maksimum bagi negara untuk kesejahteraan rakyat yang terbesar (SKK MIGAS 2018).

Sebagai wujud tanggung jawab, kasus keracunan yang disebabkan oleh pembakaran gas flare yang menyebabkan 8 korban keracunan ini telah di tangani oleh perusahaan. Menurut konfirmasi dari Camat Gayam, pembakaran gas flare dicecilkan karena pada saat itu terdapat kunjungan kerja dari pejabat, sehingga mengakibatkan semburan gas yang menyebabkan 8 warga Gayam menjadi korban. Kelalaian yang telah dilakukan perusahaan ini telah menjadi tanggung jawab perusahaan dengan diberikannya pengobatan gratis kepada para korban keracunan. Informasi tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Camat Gayam dan Pimpinan Humas EMCL Remy Mawardijaya. Menurut dia, biaya pengobatan delapan warga di Kecamatan Gayam, yang mengalami keracunan gas H₂S menjadi tanggung jawab ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) (Merdeka 2016). Tak hanya itu, menurut laporan ExxonMobil juga akan memberikan biaya pengganti selama para korban tidak bisa bekerja, namun untuk nominalnya menjadi urusan LSM Jobranti selaku pihak yang menjadi mediator keduanya. Untukantisipasi kejadian berikutnya EMCL telah memasang detektor untuk memantau H₂S dan SO₂ yang diketahui masyarakat di Balai Desa Gayam (Lapor 2016).

Dan dari unsur pemberdayaan, Exxon telah berusaha memberdayakan warga di sekitar wilayah eksplorasi Blok Cepu untuk ikut andil sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Selama tahap pengembangan, sekitar 95% dari keseluruhan tenaga kerja, atau 17.000 pekerja adalah warga negara Indonesia (ExxonMobil, 2017, hal. 13). Pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari *corporate citizen ship* tengang local hiring yang memberdayakan masyarakat lokal terutama yang berada di sekitar wilayah eksplorasi Blok Cepu.

Meskipun ExxonMobil memiliki kriteria khusus bagi para kerja yang mana para tenaga kerja harus memiliki kemampuan khusus sesuai kebutuhan perusahaan ExxonMobil, komitmen ExxonMobil untuk memberdayakan masyarakat sekitar tidak berhenti begitu saja. Untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai kriteria tersebut seperti yang dijelaskan pada strategi manajemen (OIMS) unsur personel dan pelatihan, ExxonMobil memberikan pelatihan yang terstruktur untuk para pekerja lokal agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk ditempatkan di unit khusus yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Tercatat hingga tahun 2017, ExxonMobil Blok Cepu telah memberdayakan sekitar 17.000 pekerja lokal (95%) dari keseluruhan pekerja yang ada di sana.

Baru-baru ini pemberdayaan yang dilakukan ExxonMobil telah memperoleh prestasi dari Pemerintah Indonesia. *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menganugerahi penghargaan emas bagi tiga program pengembangan masyarakat yang digulirkan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban (Blok Bojonegoro 2018). Tiga program tersebut diantaranya yaitu Program Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Semai Benih Bangsa, Program Akses Finansial bagi Perempuan Pelaku Usaha Kecil, dan Program Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Program tersebut memperoleh penilaian baik pada aspek perubahan positif di masyarakat, peran aktif warga dalam program, dan keberlanjutan program pasca pendampingan.

Dari beberapa laporan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh ExxonMobil, tidak semuanya terbukti kebenarannya. Sejauh ini laporan tentang pencemaran lingkungan yang terbukti dan telah dikonfirmasi oleh pihak EMCL sebagai bentuk kelalaian perusahaan adalah semburan gas akibat pengecilan pembakaran flare yang mengakibatkan 8 warga Desa Gayam keracunan. Kasus ini telah terselesaikan dengan pertanggung jawaban EMCL kepada para korban keracunan. Sementara adanya tujuh orang yang diduga mengalami keracunan akibat kebocoran gas dari proses produksi Blok Cepu itu, pihaknya mengaku terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kegiatan operasi berjalan dengan aman dan efisien (Berita Jatim 2016). EMCL juga merespon baik saran dari

BLH tentang pemasangan *Early Warning System* (EWS) sebagai penanda adanya kejadian yang tak diinginkan seperti ini lagi.

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto pengoptimalan produksi dari ExxonMobil perlu dilakukan karena adanya tambahan cadangan minyak di Blok Cepu. Peningkatan produksi Banyu Urip hingga 220.000 bph itu menurut Djoko masih sesuai dengan revisi Analisis dan dampak lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun lalu (Amelia, 2018).

Dalam kunjungan Menteri ESDM, Ignasius Jonan ke Amerika pada Juli 2017 bertemu dengan para petinggi (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) di kantor pusat. Bertempat di Exxon Mobil Campus and Technology Center, Texas, pertemuan ini membahas mengenai peluang peningkatan produksi migas di Indonesia dengan Exxon Mobil Corporation. Menteri ESDM menyampaikan, ExxonMobil Cepu Limited (ECML) diharapkan mampu meningkatkan produksi lapangan Banyu Urip hingga 300.000 barel minyak per hari (bph) dari semula sekitar 200.000 bph (Migas Review, 2017). Melalui peningkatan produksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek ganda bagi daerah sekitar dalam bentuk pengembangan perusahaan nasional, pengembangan masyarakat, hingga membuka lapangan kerja tambahan.

Namun harapan peningkatan produksi lapangan Banyu Urip hingga 300.000 barel per hari belum dapat terealisasi dikarenakan belum keluarnya izin AMDAL (2018) dari Kementrian terkait (KLHK). Dalam situs pelayanan terpadu milik KLHK, tercatat bahwa ExxonMobil telah mengajukan dua permohonan izin lingkungan untuk periode 2017 dan 2018. Dalam tabel 3.3.2 menjelaskan bahwa kedua permohonan perizinan tersebut berisi tentang pengembangan peningkatan produksi bagi lapangan minyak Banyu Urip dan juga Kedung Keris. Adanya revisi dari KLHK terkait peraturan mengenai izin AMDAL menyebabkan terhambatnya perizinan tersebut, sehingga perusahaan harus menunggu hingga penyelidikan maupun penilaian AMDAL selesai.

Dari pencapaian-pencapaian maupun harapan kerjasama antara pemerintah dan ExxonMobil menunjukkan bagaimana komitmen, usaha, serta tanggung jawab ExxonMobil dalam meningkatkan perekonomian nasional namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu dengan pencapaian tersebut pula menandakan bahwa ExxonMobil merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan kepercayaan positif dari pemerintah atas kinerja dan tanggung jawabnya terhadap tingkat ketaatan pada peraturan yang diberlakukan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari penelitian ini dalam menanggapi tuduhan-tuduhan pencemaran dan kerusakan lingkungan, ExxonMobil telah melakukan upaya untuk menepis tuduhan tersebut baik upaya personal maupun kerjasama dengan masyarakat dan Pemerintah sesuai prinsip *good governance* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kekhawatiran Studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap perusahaan multinasional merupakan resiko yang harus dijalani apabila suatu negara menyambut arus globalisasi dengan membuka wilayah teritorialnya agar pihak asing dapat memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Kepedulian Pemerintah terhadap isu lingkungan dibuktikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan berbagai macam kebijakan yang fungsinya untuk melakukan pengelolaan (pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup).

Pemerintah dengan perannya membuat kebijakan dan peraturan untuk menjaga kualitas lingkungan yang baik telah berjalan semestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya dengan tegas UUD Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu program yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). Kurangnya transparansi penilaian dan indikator baik buruknya perusahaan terkait peranannya dalam melakukan pengelolaan lingkungan menjadikan masyarakat hanya mengetahui hasilnya secara umum namun tidak secara jelas.

Dalam program tersebut, ExxonMobil memiliki penilaian baik dimana raksasa migas tersebut sempat menduduki peringkat hijau pada tahun 2009 dengan tingkat ketaatan yang baik terlebih untuk perusahaan asing yang melakukan investasinya di Indonesia. Dengan penilaian tersebut secara tidak langsung menandakan kinerja dari perusahaan yang dianggap cukup baik dan berperan penting bagi lingkungan maupun sosial ekonomi. Meskipun kemudian mengalami penurunan ketaatan pada tahun 2012-2013, namun penurunan peringkat tersebut masih dalam kriteria ketaatan yang baik.

Kepatuhan ExxonMobil tersebut dicapai melalui penerapan sistem manajemen (OIMS) yang baik yang mengimplementasikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam peranannya melakukan pengelolaan lingkungan, ExxonMobil melakukan beberapa upaya seperti pertanggung jawaban perusahaan yang di wujudkan melalui CSR (*corporate social responsibility*) serta melakukan kepedulian terhadap lingkungan sekitar seperti penggunaan fasilitas produksi yang ramah lingkungan, dan menempatkan wilayah eksplorasi yang cukup jauh dari pemukiman untuk menghindari degradasi lingkungan.

Semua upaya tersebut ditempuh oleh ExxonMobil guna mendapatkan kepercayaan dan penilaian (citra) baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun *stakeholder*. Hal ini dikarenakan bisnis yang dijalankan oleh ExxonMobil merupakan bisnis dengan modal yang tinggi sehingga dibutuhkan bisnis yang berkelanjutan agar modal tersebut dapat dimaksimalkan dan memberi keuntungan tidak hanya bagi perusahaan maupun negara asal, melainkan manfaatnya dirasakan oleh negara maupun masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi.

REFERENSI

- Amelia, Anggita Rezki. *Upaya ExxonMobil Genjot Produksi Blok Cepu Hingga 220 Ribu Bph*. July 18, 2018. <https://katadata.co.id/berita/2018/07/18/upaya-exxonmobil-genjot-produksi-blok-cepu-hingga-220-ribu-bph> (accessed August 30, 2018).
- Berita Jatim. *EMCL Pastikan Operasi Berjalan Normal*. December 19, 2016. http://beritajatim.com/berita_migas/285366/emcl_pastikan_operasi_berjalan_normal.html (accessed September 23, 2018).
- Blok Bojonegoro. *Hijaukan Desa dengan Tanaman Bermanfaat*. September 11, 2017. <http://blokbojonegoro.com/2017/09/11/hijaukan-desa-dengan-tanaman-bermanfaat/> (accessed September 23, 2018).
- . *Program Pengembangan Masyarakat EMCL di Bojonegoro dan Tuban Raih Penghargaan*. September 6, 2018. <http://blokbojonegoro.com/2018/09/06/program-pengembangan-masyarakat-emcl-di-bojonegoro-dan-tuban-raih-penghargaan/> (accessed September 21, 2018).
- CNBC. *Exxon Targetkan Produksi Banyu Urip Capai 220 Ribu Barel*. May 3, 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180503203436-4-13573/exxon-targetkan-produksi-banyu-urip-capai-220-ribu-barel> (accessed August 12, 2018).
- CNN Indonesia. *Genjot Produksi Cepu, ESDM Restui Izin Amdal ExxonMobil*. January 10, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170110170252-85-185349/genjot-produksi-cepu-esdm-restui-izin-amdal-exxonmobil> (accessed December 15, 2017).

- Detik News. *ExxonMobil Tanggapi Aksi Unjuk Rasa Warga*. August 7, 2016. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3270138/exxonmobil-tanggapi-aksi-unjuk-rasa-warga> (accessed August 10, 2018).
- Elkington, John. "Enter the Triple Bottom Line." *THE TRIPLE BOTTOM LINE: DOES IT ALL ADD UP?*, 2004: 3.
- Evren Koksal. "THE IMPACT OF MULTINATIONAL CORPORATIONS ON." *Jurnal*. December 2006. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.633.5124&rep=rep1&type=pdf> (accessed September 20, 2018).
- ExxonMobil. *Environmental management*. 2017. <https://corporate.exxonmobil.com/en/community/corporate-citizenship-report/environmental-performance/environmental-management> (accessed August 11, 2018).
- . "Flaring." *ExxonMobil*. https://cdn.exxonmobil.com/~media/australia/files/publications/fact-sheets/em_fact_sheet_flaring-final.pdf (accessed September 4, 2018).
- ExxonMobil. "Increasing Indonesia's energy supply." *ExxonMobil Company Profile*, 2017: 13.
- . *Sistem Pengelolaan Integritas Operasi*. 2018. <https://www.exxonmobil.co.id/id-id/technology/liquefied-natural-gas/environment-and-safety/operations-integrity-management-system> (accessed August 11, 2018).
- ExxonMobil. *Summary Annual Report 2015*. ExxonMobil, 2015.
- . *Water management*. 2017. <https://corporate.exxonmobil.com/en/community/corporate-citizenship-report/environmental-performance/water-management> (accessed August 11, 2018).
- Gautam, Sen. "The State and Globalization: Autonomy and International Cooperation Under Anarchy." *The Political Economy of Globalization- The new identity of state in 21st century*. Istanbul, 1999. 5.
- Greenpeace. *4 Priceless Moments in ExxonMobil's History of Climate Denial*. November 25, 2015. <http://www.greenpeace.org/usa/4-priceless-moments-in-exxonmobils-history-of-climate-denial/> (accessed June 10, 2017).
- Kata Data. "Kementerian LHK Restui Amdal Peningkatan Produksi Blok Cepu." *Kata Data*. July 28, 2017. <https://katadata.co.id/berita/2017/07/28/kementerian-lhk-restui-amdal-peningkatan-produksi-blok-cepu> (accessed September 20, 2018).
- Kata data. "SKK Migas Setujui Tambahan Cadangan Banyu Urip Jadi 729 Juta Barel." *Kata Data*. September 26, 2017. <https://katadata.co.id/berita/2017/09/26/skk-migas-setujui-tambahan-cadangan-banyu-urip-jadi-729-juta-barel> (accessed September 21, 2018).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *PROPER Mendorong Ketaatan Perusahaan Sampai 92%*. December 2017. <http://www.menlhk.go.id/berita-304-proper-mendorong-ketaatan-perusahaan-sampai-92.html> (accessed August 08, 2018).
- Kementerian Lingkungan Hidup. "Juklak Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Lingkungan Pelengkap Pedoman CSR 2011." *MENLH*. 2011. <http://www.menlh.go.id/juknis-corporate-social-responsibility-csr-bidang-lingkungan-pelengkap-pedoman-csr-2011/> (accessed September 20, 2018).
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *Laporan Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Proper Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009.
- KLHK. *Pedoman CSR Bidang Lingkungan*. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2011.
- Kumparan. "Disalip Blok Cepu, Produksi Minyak Blok Rokan Tak Lagi Nomor Satu." *Kumparan*. July 8, 2018. <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/disalip-blok-cepu-produksi-minyak-blok-rokan-tak-lagi-nomor-satu-27431110790540922> (accessed September 20, 2018).
- Lapor. *Warga keracunan gas H2S Minta Tanggung Jawab ExxonMobil*. November 21, 2016. <https://www.lapor.go.id/pengaduan/1634649/lingkungan-hidup-dan-penanggulangan-bencana/warga-keracunan-gas-h2s-minta-tanggung-jawab-exxonmobil.html> (accessed September 23, 2018).

- Merdeka. *Gas menyembur di Blok Cepu, delapan warga Bojonegoro keracunan*. October 27, 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/gas-menyembur-di-blok-cepu-delapan-warga-bojonegoro-keracunan.html> (accessed September 21, 2018).
- Migas Review. *Menteri ESDM Diskusikan Peluang Peningkatan Produksi Migas di Indonesia*. July 28, 2017. <http://www.migasreview.com/post/1501217544/menteri-esdm-diskusikan-peluang-peningkatan-produksi-migas-di-indonesia.html> (accessed August 28, 2018).
- National Geographic. *Dampak Emisi Gas Rumah Kaca Ancam Stabilitas Peradaban Kita*. April 2, 2014. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/dampak-emisi-gas-rumah-kaca-ancam-stabilitas-peradaban-kita> (accessed June 10, 2017).
- Nuraeni, Asri. *Reversing the Source Curse*. June 1, 2015. <http://rrcindonesia.com/2015/06/01/blh-dinilai-tak-serius-tangani-pencemaran-di-blok-cepu/> (accessed March 15, 2017).
- Pemkab Bojonegoro. *EMCL - LSM Tropis Laksanakan Program Penghijauan Berbasis Pemuda*. January 7, 2017. <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/2120/EMCL---LSM-Tropis-Laksanakan-Program-Penghijauan-Berbasis-Pemuda-> (accessed September 23, 2018).
- RRC Indonesia. *BLH Dinilai Tak Serius Tangani Pencemaran di Blok Cepu*. June 1, 2015. <https://rrcindonesia.com/id/blh-dinilai-tak-serius-tangani-pencemaran-di-blok-cepu/> (accessed August 8, 2018).
- Suara Banyu Urip. *Berharap CSR EMCL Berkelanjutan*. Mei 30, 2015. <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/berharap-csr-emcl-berkelanjutan> (accessed September 20, 2018).
- Suara Banyu Urip. *Ada HIPPAM, Kini Air Bersih Tercukupi*. October 14, 2016. <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/ada-hippam-kini-air-bersih-tercukupi> (accessed September 22, 2018).
- . *EMCL Segera Hijaukan Blok Cepu*. November 10, 2015. <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/emcl-segera-hijaukan-blok-cepu> (accessed September 24, 2018).
- . *EMCL Sosialisasikan Flaring Banyuurip di Mojodelik*. May 8, 2015. <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/emcl-sosialisasikan-flaring-banyuurip-di-mojodelik> (accessed September 24, 2018).
- Sujatmiko. *Tempo*. August 18, 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/18/206796952/tanaman-banyak-mati-4-tuntutan-warga-terhadap-exxonmobil> (accessed March 18, 2017).
- Supadiyono, Zaki Agus Rifa'i & Bambang. "PERSEPSI MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM." *Jurnal ESDM*, 2016: 113.
- The guardian. *Indonesia to cut carbon emissions by 29% by 2030*. September 21, 2015. <https://www.theguardian.com/environment/2015/sep/21/indonesia-promises-to-cut-carbon-emissions-by-29-by-2030> (accessed June 11, 2017).
- Training Proper. *All About Kriteria Peringkat PROPER Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam*. 2013. <https://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/> (accessed August 10, 2018).
- UU No. 40 Tahun 2007. "Tentang Perseroan terbatas." Jakarta, 2007.
- UUD Nomor 16 tahun 2016.
- UUD Nomor 32 Tahun 2009. "UUD."